



## BUPATI MAROS

PERATURAN BUPATI MAROS  
Nomor : 36 TAHUN 2011

### TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 09  
TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN  
BERINVESTASI DI KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI MAROS

Menimbang : a. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi di Kabupaten Maros, maka perlu segera dilaksanakan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pemberian insentif dan Kemudahan Berinvestasi di Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 09).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAROS TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 09 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERINVESTASI DI KABUPATEN MAROS

#### Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi di Kabupaten Maros



Pasal 2

Menunjuk Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Maros untuk mengambil langkah-langkah berkaitan Pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1.

Pasal 3

Hal-hal yang bersifat teknis sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dikoordinasikan dengan Instansi terkait dan selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan / atau Keputusan Bupati.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

P A R A F	
SEKWILDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	221

Ditetapkan di : Maros  
Pada tanggal : 7 Maret 2011

**BUPATI MAROS**

  
**H.M. HATTA RAHMAN**

Diundangkan di : Maros  
Pada tanggal : 7 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH**

**H.BAHARUDDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2011 NOMOR 36